

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI DENDA ATAS  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA AKAD *QARD} AL-H}ASAN*  
DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO**

Pada dasarnya *qard} al-h}asan* merupakan suatu akad pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup> dengan kata lain *qard} al-h}asan* adalah pinjaman lunak tanpa adanya bagi hasil yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah dengan ekonomi lemah yang bertujuan menolong (*ta'awun*) dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

BMT An-Nur sebagai lembaga keuangan syariah menyediakan produk selain yang bersifat *profit* juga menyediakan produk yang bersifat *non profit* seperti produk *qard} al-h}asan* yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan menggunakan dana sosial seperti zakat, infaq dan sodaqah. *qard} al-h}asan* sangat dianjurkan oleh agama karena merupakan salah satu perwujudan *taqarrub* kepada Allah yang berlemah lembut dan mengasihi sesama manusia, sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hadid ayat : 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

---

<sup>1</sup> Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 58

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”<sup>2</sup>

*qard} al-h}asan* merupakan pembiayaan dengan resiko yang tinggi, karena tidak ada jaminan yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Sehingga apabila ada nasabah yang terlambat membayar angsuran dan menunjukkan niatan tidak mau mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman maka tindakan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin adalah dengan adanya penerapan sanksi denda berupa infak atas keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin, Waru Sidoarjo. Berikut kasus nasabah yang telah melakukan keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo:

1. Pak Mujiyanto pernah melakukan keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* dikarenakan malas dan beliau biasanya membayar 2 bulan sekali. Menurut keterangannya tidak ada kendala keuangan yang berarti melihat pendapatan sehari-hari yang berjumlah sebesar Rp. 300.000,00. Dan beliau mempunyai 2 tabungan di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo atas nama dirinya sendiri dan isterinya. Penerapan sanksi denda berupa infak yang tidak diatur mengenai besar kecilnya pemberian infak tersebut atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo menurut hukum Islam dan fatwa DSN adalah sebagai berikut;

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 430

Diriwayatkan oleh Bukhari mengenai nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya adalah sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْعَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Diceritakan Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi, diceritakan Sulaiman bin Bilal dari Tur bin Zaid dari Abi Ghoits dari Abi Hurairah RA dari Nabi SAW bersabda “barangsiapa yang mengambil harta manusia agar ia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambinya tetapi dia menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya”<sup>3</sup>

Diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Diceritakan Abdullah bin Yusuf dikabarkan Malik dari Abi Zibad dari A'raj dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “penundaan pembayaran bagi orang yang mampu membayar adalah suatu kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian yang dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah (pengalihan pengembalian hutang) tersebut”<sup>4</sup>

Fatwa DSN No. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut;

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

<sup>3</sup> Al-Bukhori, Sahil, *Sahih Buhari*, Juz 3, 115

<sup>4</sup> Ibid, 94

- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah harus tetap memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>5</sup>
2. Ibu Nurlaila pernah melakukan keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan karena faktor usianya yang sudah tua. Beliau benar-benar lupa untuk membayar tepat waktu. Menurut keterangannya beliau lupa tanggal dan bulan, serta tidak ada yang mengingatkannya untuk membayar angsuran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo. Penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* yang diberlakukan oleh BMT An-Nur Rewwin kepada bu Nurlaila seharusnya tidak diberlakukan, karena keterlambatan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dan benar-benar lupa sesuai dengan Hukum Islam sebagai berikut:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” Qs. Al-Ahzab ayat: 5<sup>6</sup>

Diriwayatkan oleh HR Muslim, Rasulullah bersabda;

<sup>5</sup> Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, 268.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 334

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَاصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»

Diceritakan Muhammad bin Mustafa, diceritakan Walid bin Muslim berkata, diceritakan Awza'I dari 'Athok dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan."<sup>7</sup>

*qard} al-h}asan* adalah pembiayaan tanpa adanya bagi hasil yang diberikan BMT An-Nur kepada nasabah sebagai bakti sosial kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah. *qard} al-h}asan* merupakan akad ta'awun, sesuai dengan Hukum Islam sebagai berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Qs. Al-Hadid ayat: 11)<sup>8</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan" (Qs. Al-Baqarah ayat: 245)<sup>9</sup>

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Qs. Al-Hajj ayat: 77)<sup>10</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>7</sup> Al-Hasan, Abi Muslim bin al-Hajaj, Ibnu Musli al-Qusyairi an naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 3, 1196

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 430

<sup>9</sup> Ibid, 31

<sup>10</sup> Ibid, 266

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Qs. Al-Baqarah ayat: 282)<sup>11</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلٌ: قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ

“Diceritakan oleh Abu Bakar dan Usman Ibnu Abi Sya’bah ma’na berkata diceritakan Abu Mu’awiyah berkata, Usman dan Jarir Razi dan diceritakan wasil ibnu Abdil A’la, diceritakan Asbat dari a’masy dari Abi Salih dan berkata washil berkata, diceritakan dari Abi salih dari Abu Hurairah dari Rasulullah swt berkata “Barangsiapa yang memberikan kelapangan terhadap orang miskin dari duka dan kesulitan hidup di dunia, maka Allah akan melapangkannya dari kkesulitan duka dan kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memudahkan urusan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya” (Abu Dawud, Usman dan Mu’awiyah)<sup>12</sup>

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ

<sup>11</sup> Ibid, 37

<sup>12</sup> AL-Hafid, Imam Abi daud sulaiman bin asas, *Sunan Abi Dawud*, Juz 4, 287

أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Diceritakan Abdullah bin Abdul Karim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata, diceritakan Kholid bin Yazid dan diceritakan Abu Hatim berkata, diceritakan Hisyam bin Kholid berkata diceritakan kholid bin Yazid bin Abi Malik dari ayahnya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda “pada waktu aku isra’ di malam hari, aku melihat di pintu surga sebuah tulisan yang berbunyi: ‘sedekah mendapat pahala sepuluh kali lipat dan qiradh mendapat pahala delapan belas kali lipat.’ Aku katakan, ‘Wahai Jibril, kenapa pahala qiradh itu lebih afdhal dari pada sedekah?’ Jibril menjawab: ‘pada umumnya orang yang meminta sedekah, ia sendiri punya. Sedangkan orang yang memohon qiradh, ia tak akan meminta qiradh kecuali karena ia butuh.’”<sup>13</sup>

- Ibu Netty Herlyana pernah melakukan keterlambatan pembayaran *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin disebabkan karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Menurut keterangannya beliau sebenarnya ingat tanggal dan bulan untuk membayar, namun karena pekerjaannya yang tidak bisa ditinggal dengan terpaksa beliau terlambat membayar. Penerapan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo sesuai dengan Hukum Islam dan fatwa DSN kepada nasabah yang terpaksa melakukan keterlambatan pembayaran pada *qard} al-h}asan* dikarenakan udzur (halangan) yang jelas adalah sebagai berikut;

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>13</sup> Al-Hafid, Abi Abdillah Muhammad bin yazid al-qaswini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2812

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Qs. Al-Baqarah ayat:2)<sup>14</sup>

Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجَلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعَسِّرٌ، فَقَالَ: اللَّهُ؟ قَالَ: اللَّهُ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّبَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلْيَنْفَسْ عَن مُعَسِّرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

Diceritakan Abu Haytsam bin Khidas bin Ajlan diceritakan Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Yhya bin Abi Katsir dari Abdullah bin Abi Fatadah sesungguhnya mendengar Rasulullah bersabda “Barang siapa yang memberikan kemudahan, maka Allah akan menyelamatkan dari duka dan kesulitan pada hari kiamat nanti. Oleh karena itu, hendaklah ia mau memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.”<sup>15</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2011 pasal 6 yang

berbunyi:

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 3

<sup>15</sup> Al-Hasan, Abi Muslim bin al-Hajaj, Ibnu Musli al-Qusyairi an naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 4, 2301



a. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, Lembaga Keuangan Syariah dapat;

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
- 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional*, 268